



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.858, 2014

KEMENPERIN. Restrukturisasi. Mesin  
Peralatan. Industri Kecil. Menengah.  
Perubahan

## PERATURAN

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 48/M-IND/PER/6/2014

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN

NOMOR 11/M-IND/PER/3/2014

TENTANG

TENTANG PROGRAM RESTRUKTURISASI MESIN DAN/ATAU PERALATAN  
INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (6) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 11/M-IND/PER/3/2014 tidak sesuai dengan kondisi pelaksanaan restrukturisasi mesin dan/atau peralatan Industri Kecil dan Menengah;
  - b. bahwa Industri Komponen dan Perlengkapan Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga perlu dimasukkan ke dalam daftar Kelompok Industri penerima restrukturisasi mesin dan/atau peralatan Industri Kecil dan Menengah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang

Perubahan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 11/M-IND/PER/3/2014 tentang Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Industri Kecil dan Menengah;

- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 02/M-IND/PER/1/2014 tentang Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 11/M-IND/PER/3/2014 tentang Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Industri Kecil dan Menengah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PERUBAHAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 11/M-IND/PER/3/2014 TENTANG PROGRAM RESTRUKTURISASI MESIN DAN/ATAU PERALATAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 11/M-IND/PER/3/2014 tentang Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Industri Kecil dan Menengah diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (6) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Mekanisme pemberian potongan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan cara penggantian (*reimburse*)
- (2) Potongan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar:
- a. 35% (tiga puluh lima persen) dari nilai pembelian mesin dan/atau peralatan industri bagi perusahaan Industri Kecil; dan
- b. 25% (dua puluh lima persen) dari nilai pembelian mesin dan/atau peralatan industri bagi perusahaan Industri Menengah.
- (3) Dalam hal perusahaan Industri Kecil menggunakan mesin dan/atau peralatan produksi dalam negeri yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari produsen mesin/peralatan yang diketahui oleh Dinas Perindustrian setempat, ketentuan potongan

harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menjadi 45% (empat puluh lima persen).

- (4) Dalam hal perusahaan Industri Menengah menggunakan mesin dan/atau peralatan produksi dalam negeri yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari produsen mesin/peralatan yang diketahui oleh Dinas Perindustrian setempat, ketentuan potongan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b menjadi 35% (tiga puluh lima persen).
  - (5) Besaran potongan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) per perusahaan per tahun anggaran yang dibuktikan dengan bukti-bukti pembelian.
  - (6) Bukti-bukti pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertanggal paling awal 1 Agustus pada 1 (satu) tahun sebelum tahun APBN yang menjadi sumber pembiayaan program.
2. Kelompok Industri Penerima Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Industri Kecil dan Menengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran, diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

## Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Juni 2014  
MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMAD S. HIDAYAT

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Juni 2014  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

## LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 48/M-IND/PER/6/2014

TANGGAL : 4 JUNI 2014

KELOMPOK INDUSTRI PENERIMA RESTRUKTURISASI MESIN DAN/ATAU  
PERALATAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH

Golongan Pokok Industri		Kelompok Industri	
10	Industri Makanan	10291	Industri Penggaraman/Pengeringan Biota Air Lainnya
		10299	Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Untuk Biota Air Lainnya
		10330	Industri Pengolahan Sari Buah dan Sayuran
		10391	Industri Tempe Kedelai
		10392	Industri Tahu Kedelai
		10710	Industri Produk Roti dan Kue
		10731	Industri Kakao
		10761	Industri Pengolahan Kopi dan Teh
		10793	Industri Makanan dari Kedele dan Kacang-kacangan Lainnya Bukan Kecap, Tempe dan Tahu
		10794	Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan Sejenisnya
11	Industri Minuman	11040	Industri Minuman Ringan
		11050	Industri Air Minum dan Air Mineral
13	Industri Tekstil	13112	Industri Pemintalan Benang
		13121	Industri Petenunan (bukan Pertenunan Karung Goni dan Karung Lainnya)
		13122	Industri Kain Tenun Ikat
		13131	Industri Penyempurnaan Benang
		13132	Industri Penyempurnaan Kain
		13133	Industri Pencetakan Kain

		13134	Industri Batik
		13911	Industri Kain Rajutan
		13912	Industri Kain Sulaman/Bordir
		13921	Industri Barang Jadi Tekstil untuk Keperluan Rumah Tangga
		13922	Industri Barang Jadi Tekstil Sulaman
		13923	Industri Bantal dan Sejenisnya
		13924	Industri Barang Jadi Rajutan dan Sulaman
		13930	Industri Karpet dan Permadani
		13942	Industri Barang Dari Tali
		13991	Industri Kain Pita (Narrow Fabric)
		13993	Industri Non Woven (Bukan Tenunan)
		13995	Industri Karung Goni
		13997	Industri Kapuk
14	Industri Pakaian Jadi	14111	Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Tekstil
		14112	Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Kulit
		14120	Penjahitan dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan
		14131	Industri Perlengkapan Pakaian Dari Tekstil
		14132	Industri Perlengkapan Pakaian Dari Kulit
		14301	Industri Pakaian Jadi Rajutan
		14302	Industri Pakaian Jadi Sulaman/Bordir
		14303	Industri Pakaian Jadi Kaos Kaki dan Sejenisnya
15	Industri Kulit, Barang dari Kulit, dan Alas Kaki	15111	Industri Pengawetan Kulit

		15112	Industri Penyamakan Kulit
		15113	Industri Pencelupan Kulit Bulu
		15114	Industri Kulit Buatan/Imitasi
		15121	Industri Barang Dari Kulit dan Kulit Buatan Untuk Keperluan Pribadi
		15122	Industri Barang Dari Kulit dan Kulit Buatan Untuk Keperluan Teknik/Industri
		15123	Industri Barang Dari Kulit dan Kulit Buatan Untuk Keperluan Hewan
		15129	Industri Barang Dari Kulit dan Kulit Buatan Untuk Keperluan Lainnya
		15201	Industri Alas Kaki Untuk Keperluan Sehari-hari
		15202	Industri Sepatu Olahraga
		15203	Industri Sepatu Teknik Lapangan/Keperluan Industri
		15209	Industri Alas Kaki Lainnya
16	Industri Kayu, Barang Dari Kayu dan Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman Dari Bambu, Rotan, dan Sejenisnya	16291	Industri Barang Anyaman Dari Rotan dan Bambu
		16292	Industri Barang Anyaman Dari Tanaman Bukan Rotan dan Bambu
		16293	Industri Kerajinan Ukiran Dari Kayu Bukan Mebeller
20	Indusri Bahan Kimia dan Barang Dari Bahan Kimia	20232	Industri Bahan Kosmetik dan Kosmetik, Termasuk Pasta Gigi
		20294	Industri Minyak Atsiri
21	Industri Farmasi, Produk Obat Kimia, dan Obat Tradisional	21021	Industri Simplisia (Bahan Obat Tradisional)
		21022	Industri Produk Obat Tradisional

22	Industri Karet, Barang Dari Karet, dan Plastik	22191	Industri Barang Dari Karet Untuk Keperluan Rumah Tangga
		22192	Industri Barang Dari Karet Untuk Keperluan Industri
25	Industri Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	25910	Industri Penempaan, Pengepresan, Pencetakan dan Pembentukan Logam; Metalurgi Bubuk
		25920	Jasa Industri Untuk Berbagai Pengerjaan Khusus Logam dan Barang dari Logam
		25931	Industri Alat Potong dan Perkakas Tangan untuk Pertanian
		25932	Industri Alat Potong dan Perkakas Tangan untuk Pertukangan
		25933	Industri Alat Potong dan Perkakas Tangan yang dipergunakan dalam Rumah Tangga
		25995	Industri Lampu dari Logam
		25999	Industri Barang Logam Lainnya YTDL
28	Industri Mesin dan Perlengkapan	28140	Industri Bearing, Roda Gigi dan Elemen Penggerak Mesin
		28210	Industri Mesin Pertanian dan Kehutanan
		28221	Industri Mesin dan Perkakas Mesin Untuk Pengerjaan Logam
29	Industri Kendaraan Bermotor, Trailer, dan Semi Trailer	29300	Industri Suku Cadang dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih
30	Industri Alat Angkut Lainnya	30111	Industri Kapal dan Perahu
		30113	Industri Peralatan, Perlengkapan dan Bagian Kapal
		30912	Industri komponen dan Perlengkapan Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga
		30921	Industri Sepeda dan Kursi Roda Termasuk Becak

		30922	Industri Perlengkapan Sepeda dan Kursi Roda Termasuk Becak
		30990	Industri Alat Angkutan lainnya YDTL
31	Industri Furnitur	31001	Industri Furnitur dari Kayu
		31002	Industri Furnitur dari Rotan dan atau Bambu
32	Industri Pengolahan Lainnya	32111	Industri Permata
		32112	Industri Barang Perhiasan dari Logam Mulia untuk Keperluan Pribadi
		32115	Industri Perhiasan Mutiara

MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMAD S. HIDAYAT